



---

## **IMPLEMENTASI RESOLUSI 6D *GENERAL ASSEMBLY (GA) RSPO***

---

**MENCEGAH ANGGOTA RSPO YANG DALAM PROSES PENGADUAN  
MENGHINDAR DARI KEWAJIBAN MEREKA MELALUI DIVESTASI ATAU MENARIK  
KEANGGOTAAN**

**USULAN UNTUK KONSULTASI PUBLIK  
1 JUNI 2020 – 30 JUNI 2020**

Judul Dokumen : Implementasi dari Resolusi 6D  
*General Assembly* (GA) RSPO

Kode Dokumen : -

Tipe Dokumen : Usulan untuk Konsultasi Publik

Kontak : resolution6d@rspo.org  
lzzati.rahman@rspo.org



Resolusi 6D, yang berjudul “Mencegah Anggota RSPO yang dalam proses Pengaduan Menghindar dari Kewajiban Mereka melalui Divestasi atau Menarik Keanggotaan” (selanjutnya disebut sebagai “Resolusi 6D”) adalah hasil dari meningkatnya kekhawatiran yang disebabkan oleh anggota yang menjadi sasaran pengaduan melepaskan dan menarik keanggotaan selama proses aktif Pengaduan di RSPO.

Sampai dengan saat ini, 3 anggota RSPO telah menarik keanggotaan mereka dan 3 anggota lainnya telah melepaskan unit mereka selama proses pengaduan berlangsung sebelum pengaduan terhadap mereka dapat diselidiki atau diselesaikan sepenuhnya. Meskipun RSPO mengakui pentingnya keputusan bisnis anggotanya, tujuan Resolusi 6D adalah untuk mencari solusi berkelanjutan terhadap masalah yang sedang berlangsung dan mendorong anggota RSPO untuk menjunjung tinggi komitmennya ketika menghadapi pengaduan.

Untuk mencapai tujuan Resolusi 6D yang dimaksud, Gugus Tugas Resolusi 6D telah dibentuk pada Juni 2019, yang terdiri dari perwakilan masing-masing Sektor Keanggotaan RSPO - 2 perwakilan dari sektor perusahaan perkebunan kelapa sawit, 2 perwakilan dari sektor LSM, 1 perwakilan dari Panel Pengaduan dan 1 perwakilan dari Lembaga Keuangan.

Hingga saat ini, Gugus Tugas Resolusi 6D telah menunjuk peninjau hukum dan menyimpulkan tinjauan hukum terhadap Dokumen-dokumen Utama RSPO untuk mengidentifikasi bidang-bidang utama yang dapat dikerjakan. Gugus Tugas Resolusi 6D juga telah mengadakan 4 pertemuan online dan 1 pertemuan fisik untuk membuat konsep rekomendasi dalam dokumen ini.

Sejalan dengan Praktik Terbaik *Social and Environmental Accreditation and Labelling* (ISEAL)<sup>1</sup>, dokumen ini sekarang disiapkan untuk konsultasi publik periode pertama. Komentar dari konsultasi publik akan disusun dan ditinjau untuk perbaikan dan pertimbangan lebih lanjut.

Gagasan utama dalam dokumen ini adalah sebagai berikut –

### Gagasan-gagasan Utama dalam Implementasi Resolusi 6D

- Pengantar klausul divestasi melalui amandemen Prosedur Pengaduan dan Banding RSPO 2017.
- Pengantar untuk jangka waktu melalui amandemen Peraturan Keanggotaan RSPO.
- Publikasi unit yang didivestasikan dan anggota yang menarik keanggotaannya di Portal Pengaduan RSPO.
- Amandemen terhadap Prosedur Pengaduan dan Banding RSPO untuk memperluas wewenang Panel Pengaduan untuk Mengeluarkan Tindakan Segera dan Langkah Sementara dalam Pengaduan yang melibatkan Divestasi.

### Catatan:

Periode Konsultasi Publik selama 30 hari dimulai pada 1 Juni 2020 dan akan berakhir pada 30 Juni 2020. Kegiatan yang akan berlangsung selama konsultasi publik, yaitu:

- *Webinar on Resolution 6D – “Divestments and Withdrawals during RSPO Complaints – A Session with Malaysian Growers”* – 9 Juni 2020;
- Sesi Webinar Resolusi 6D – “Divestasi dan Penarikan Selama Terdapat Pengaduan di RSPO – Sesi Dengan Perusahaan Perkebunan Indonesia” - 16 Juni 2020;
- *Webinar on Resolution 6D – “Divestments and Withdrawals during RSPO Complaints – A Session with Latin American and African Growers”* – 22 Juni 2020.

<sup>1</sup> [https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public\\_events/enforceable-codes-conduct-protecting-consumers-across-borders/iseal-code-good-practice.pdf](https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_events/enforceable-codes-conduct-protecting-consumers-across-borders/iseal-code-good-practice.pdf)

## 1. Pengantar Klausul Divestasi dalam Prosedur Pengaduan dan Banding RSPO

Per tanggal 29 Februari 2020, Sistem Pengaduan RSPO telah menerima dan mengelola lebih dari 140 pengaduan terhadap anggota RSPO. Pada bulan Juli 2017, Dewan Gubernur menyetujui Prosedur Pengaduan dan Banding RSPO 2017 (selanjutnya disebut sebagai “CAP”), memungkinkan struktur yang lebih ramping dan lebih baik tentang bagaimana kasus dikelola dan diatur.

Saat ini, CAP belum mengatur mengenai manajemen pengaduan di mana divestasi unit tersebut terjadi. Di masa lalu, karena jarang terjadi divestasi dalam kasus yang ada, Panel Pengaduan memilih untuk menyelesaikan kasus sesuai dengan wewenang umum yang ada.

Dengan tujuan untuk memberikan kejelasan pada prosedur dan untuk melengkapi Panel Pengaduan RSPO dengan wewenang serta yurisdiksi yang memadai untuk mengeluarkan arahan yang diperlukan, Gugus Tugas Resolusi 6D mengajukan amandemen dan inklusi yang diusulkan berikut ini ke dalam Prosedur Pengaduan dan Banding RSPO 2017 –



Pengantar definisi Divestasi dan Penarikan Keanggotaan dalam Definisi Utama



Kewajiban Para Pihak dalam Pengaduan untuk mengungkapkan divestasi kepada Panel Pengaduan melalui Sekretariat setelah menandatangani Perjanjian Jual Beli unit atau aset yang terdapat pengaduan.



Untuk memperluas wewenang Panel Pengaduan dan Banding untuk membuat arahan yang diperlukan dalam kasus-kasus di mana terjadi divestasi dan penarikan keanggotaan.

### i. Pengantar Definisi Divestasi dalam Definisi Utama

#### Usulan Amandemen -

##### Section 2 – Definition of Key Terms

2.13 Divestment – Member Companies selling part of their current operations, divisions, or subsidiaries.

2.19 Withdrawal of RSPO Membership – Member Companies withdrawing their RSPO membership

##### Terjemahan :-

##### Bagian 2 - Definisi Istilah Utama

2.13 Divestasi - Perusahaan Anggota yang menjual sebagian dari operasi, divisi, atau anak perusahaan yang mereka miliki saat ini.

2.19 Penarikan Keanggotaan RSPO - Perusahaan Anggota menarik keanggotaan RSPO mereka

Definisi divestasi di atas sejalan dengan konsep umum dan definisi divestasi dalam perdagangan internasional. Hal yang sama juga sejalan dengan definisi divestasi oleh *Organisation for Economic Corporation and Development (OECD)*<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Section 66 of the Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law – Organisation for Economic Co-operation and Development.

ii. **Pemberlakuan kewajiban untuk mengungkapkan divestasi yang dilakukan oleh Para Pihak pada saat penandatanganan Perjanjian Jual Beli.**

Berhadapan dengan para Pihak yang telah melakukan divestasi dalam proses pengaduan seringkali rumit. Banyak pertimbangan yang harus diperhatikan, seperti ketika perusahaan induk kehilangan kendali atas unit divestasi, apakah pemilik baru adalah anggota RSPO, dan bagaimana tindakan korektif (jika ada) akan diberlakukan.

Untuk alasan tersebut di atas, Gugus Tugas Resolusi 6D mengajukan rekomendasi agar Para Pihak dalam pengaduan harus mendeklarasikan kepada Panel Pengaduan melalui Sekretariat jika unit yang terkait dengan pengaduan sedang didivestasikan.

Namun, dengan memperhatikan pada otonomi setiap Anggota dalam urusan bisnisnya dan mempertimbangkan penerapan dari menyatakan divestasi sebelum adanya keputusan final, oleh karena itu, Gugus Tugas Resolusi 6D mengemukakan bahwa deklarasi harus dibuat pada saat penandatanganan Perjanjian Jual Beli. Amandemen yang diusulkan adalah sebagai berikut -

**Usulan Amandemen -**

**9.4** In instances where a Divestment of the unit complained against takes place during an active course of a Complaint, Parties to the Complaint shall inform the Complaints Panel via the Secretariat of the divestment within 10 days of the signing of the Sale and Purchase Agreement.

**Terjemahan:-**

*Dalam kasus di mana Divestasi unit yang diadukan terjadi selama proses aktif Pengaduan, Para Pihak dalam Pengaduan akan menginformasikan kepada Panel Pengaduan melalui Sekretariat mengenai divestasi tersebut dalam waktu 10 hari sejak penandatanganan Perjanjian Jual Beli.*

iii. **Untuk memberikan yurisdiksi yang diperlukan kepada Panel Pengaduan untuk mengeluarkan arahan kepada Para Pihak jika terdapat divestasi selama Pengaduan aktif.**

Merger dan akuisisi jarang dilakukan secara langsung dan menangani pengaduan yang melibatkan divestasi membutuhkan arahan yang seringkali diputuskan berdasarkan atas pertimbangan kasus per kasus. Karena itu sangat penting untuk memiliki Panel Pengaduan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan arahan yang diperlukan. Arahan tersebut dapat mencakup penerbitan surat komitmen, menyerukan komitmen kepada anggota RSPO sebagai pemilik baru (sekiranya dibeli oleh anggota RSPO) dan penerbitan tindakan korektif bersama.

Oleh karena itu, Gugus Tugas Resolusi 6D mengusulkan agar hal-hal berikut ini dimasukkan melalui amandemen pada Prosedur Pengaduan dan Banding –

**Usulan Amandemen -**

**Section 7 – Powers of the Complaints Panel**

**7.1** The Complaints Panel shall have the following powers:

**7.1.16** *in instances of planned or proposed divestment of the Respondent, to issue necessary directives to the Respondent, its current parent company and/or its intended new RSPO parent company directives as stated in 7.1.15 above.*

**7.1.17** to proceed with its investigations and deliver its decision notwithstanding the resignation or withdrawal of the Respondent as an RSPO member, *or divestment of the unit by the Respondent to a non-RSPO member*, and where appropriate recommend that the Board of Governors issue a public censure.

**Terjemahan:-**

**Bagian 7 - Wewenang Panel Pengaduan**

**7.1** Panel Keluhan akan memiliki wewenang sebagai berikut:

**7.1.16** dalam hal rencana dan usulan divestasi oleh Termohon, untuk mengeluarkan arahan yang diperlukan kepada Termohon, perusahaan induknya saat ini dan / atau arahan kepada perusahaan induk RSPO yang baru sebagaimana dinyatakan dalam 7.1.15 di atas.

**7.1.17** untuk melanjutkan penyelidikannya dan memberikan keputusannya terlepas dari pengunduran diri atau penarikan Termohon sebagai anggota RSPO, atau divestasi unit oleh Termohon kepada non-anggota RSPO, dan jika perlu merekomendasikan agar Dewan Gubernur mengeluarkan kecaman publik.

*\* penekanan untuk menunjukkan perubahan yang diajukan*

*Hasil yang diharapkan dari rekomendasi di atas adalah untuk memastikan bahwa pelanggaran dan masalah pengaduan ditangani dan diselesaikan sepenuhnya, dan bahwa Anggota menegakkan kewajiban mereka berdasarkan Dokumen Utama RSPO, bahkan ketika divestasi didalam perusahaan sedang berlangsung.*

## 2. Amandemen terhadap Peraturan Keanggotaan RSPO



Peraturan Keanggotaan RSPO menyediakan kerangka kerja tentang bagaimana aplikasi RSPO diproses dan dikelola. Saat ini tidak ada ketentuan yang membimbing penerapan kembali mantan anggota RSPO yang menarik keanggotaan mereka dalam proses pengaduan aktif.

Sejalan dengan tujuan Resolusi untuk mencegah penarikan selama proses pengaduan aktif, Gugus Tugas Resolusi 6D mengajukan rekomendasi untuk pengenalan periode waktu di mana (mantan) anggota yang menarik keanggotaan mereka dalam proses pengaduan dilarang mendaftar ulang untuk menjadi anggota RSPO selama jangka waktu 48 bulan sejak tanggal berakhirnya keanggotaan secara resmi.

Pengenalan prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa Anggota RSPO tetap berkomitmen pada kewajiban mereka dalam praktik keberlanjutan, dan untuk mencegah anggota menarik diri dari organisasi untuk tujuan menghindari kewajiban yang terkait dengan pengaduan.

Namun, menyadari bahwa RSPO adalah organisasi berbasis sukarela, dan dengan mempertimbangkan bahwa beberapa penarikan dapat menjadi keputusan bisnis yang bonafid berdasarkan alasan ekonomi dan juga internal, Gugus Tugas Resolusi 6D juga mengeluarkan pengecualian untuk periode waktu di atas. Jika mantan anggota dengan pengaduan aktif mengajukan permohonan untuk menjadi anggota didalam jangka waktu 48 bulan, Gugus Tugas Resolusi 6D merekomendasikan agar memiliki prosedur untuk memastikan pengaduan dan pelanggaran masih ditangani.

Amandemen yang diusulkan bersama dengan ilustrasi dari prosedur adalah sebagai berikut -

### Usulan Amandemen -


#### **3.7 Membership Withdrawals During Active Cases**

- 3.7.1 In instances where a member withdraws its RSPO membership in the course of active an active Complaint, the same member shall not be allowed to re-apply for RSPO membership for a period of 48 months from the date of official termination of membership.
- 3.7.2 Should a former member in 3.7.1 above puts in an application within the stipulated 48 months, the application is subject to approval of the CEO of the RSPO Secretariat and further directions by the RSPO Complaints Panel. The former member is required to provide justifications and reasons of withdrawal of the Membership and may be subject to further inquiry and directives, if deemed necessary.

#### **Terjemahan :-**

#### **3.7 Penarikan Keanggotaan Dalam Kasus Aktif**

- 3.7.1 Dalam kasus di mana anggota menarik keanggotaan RSPO dalam suatu pengaduan aktif, anggota yang sama tidak akan diizinkan untuk mengajukan kembali keanggotaan RSPO untuk jangka waktu 48 bulan dari tanggal resmi pengakhiran keanggotaan.
- 3.7.2 Jika mantan anggota di 3.7.1 di atas memasukkan aplikasi dalam jangka waktu 48 bulan yang ditentukan, aplikasi tersebut harus mendapat persetujuan dari CEO Sekretariat RSPO dan arahan lebih lanjut oleh Panel Pengaduan RSPO. Mantan anggota diminta untuk memberikan justifikasi dan alasan penarikan Keanggotaan dan dapat dikenakan penyelidikan lebih lanjut, jika dianggap perlu.



**Info:**

1. Untuk aplikasi ulang yang dibuat setelah berakhirnya jangka waktu 48 bulan, pengaduan terhadap mantan anggota akan tercatat dalam SOP Unit Keanggotaan yang ada. Hal yang sama akan bergantung pada arahan Panel Pengaduan.



### 3. Publikasi Unit yang Didivestasikan dan Anggota yang Menarik Keanggotaannya di Portal Pengaduan RSPO

Portal Pengaduan RSPO adalah salah satu sumber utama yang tersedia online, baik untuk Anggota RSPO dan publik yang tertarik untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang pengaduan terhadap Anggota RSPO. Untuk mendukung komitmen RSPO terhadap transparansi, Gugus Tugas Resolusi 6D mengajukan rekomendasi mereka untuk menerbitkan daftar unit yang didivestasikan dan anggota yang menarik keanggotaannya di situs web RSPO. Publikasi ini dimaksudkan untuk terjadi setelah usulan ini diadopsi oleh Dewan Gubernur RSPO dan akan mencakup semua divestasi dan penarikan sejak tanggal berlakunya Resolusi 6D.

Daftar ini akan dipublikasikan di Portal Pengaduan RSPO dan maket situs web dapat dilihat di bawah ini -

The screenshot displays the RSPO grievance portal interface. At the top, there is a navigation menu with options like ABOUT, MEMBERSHIP, CERTIFICATION, SMALLHOLDERS, P&C 2018, and IMPACT. Below the menu is a large banner image of a river in a forest. The main content area is titled 'Overview' and features two large circular callouts: one for 'TOTAL DIVESTMENTS' (3) and 'WITHDRAWALS' (3), and another for a 'Nature of Complaint' pie chart. The pie chart shows categories such as Land (30.0%), Environment (18.2%), and others. Below the overview is a section titled 'FULL LIST OF DIVESTMENT & WITHDRAWAL' with a sub-section 'In the Course of an Active Complaint'. This section includes a search filter and a table of cases. A red circle highlights the 'Filter' input field, and another red circle highlights the 'Link to Case Tracker' column in the table, which contains green arrows pointing right.

Jumlah total divestasi dan penarikan keanggotaan dalam proses Pengaduan aktif sampai saat ini

Kategori Pengaduan dalam pengaduan yang melibatkan unit yang didivestasikan dan anggota yang menarik keanggotaan

Fungsi pencarian

Tautan ke Pelacak Kasus RSPO

Date of Divestment	Name of Management Unit / Estate / Facilities	Parent Company	Country	Membership Category	Type	Link to Case Tracker
Jan-2019	PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk	PT Salim Ivomas Pratama Tbk	Indonesia	Oil Palm Grower	Withdrawal	➔
Oct-2016	Plantaciones de Pucallpa SAC	Plantaciones de Pucallpa SAC	Peru	Oil Palm Grower	Withdrawal	➔
Aug-2012	Herakles Farm Cameroon	Herakles Farms Cooperatief	United States of America	Oil Palm Grower	Withdrawal	➔
Jul-2019	PT Mistra Austral Sejahtera	Sime Darby Plantations	Indonesia	Oil Palm Grower	Divestment	➔
Apr-2015	PT Hati Prima Agro	Bumitama	Indonesia	Oil Palm Grower	Divestment	➔
Apr-2013	PT Asiatic Persada	Wilmar International	Indonesia	Oil Palm Grower	Divestment	➔

## 4. Melengkapi Panel Pengaduan RSPO dengan Yurisdiksi untuk Mengeluarkan Tindakan Segera dan Langkah Sementara dalam Keluhan yang Melibatkan Divestasi

Prosedur Pengaduan dan Banding RSPO 2017 menyatakan bahwa Panel Pengaduan dapat mengeluarkan arahan yang diperlukan untuk hal-hal yang memerlukan tindakan segera dan langkah sementara.

Dalam memastikan bahwa Panel Pengaduan dapat mengeluarkan arahan yang diperlukan untuk melemahkan divestasi, Gugus Tugas Resolusi 6D merekomendasikan dimasukkannya ketentuan berikut ini, yang memungkinkan Panel Pengaduan untuk mengeluarkan arahan yang diperlukan, termasuk menangguhkan sementara Sertifikasi P&C untuk unit-unit yang didivestasikan.

### Usulan Amandemen -

#### 10. URGENT ACTION AND INTERIM MEASURES

- 10.1** If, after considering the assertions made by the Complainant in the Complaint, the assertions of the Respondent in its response, the evidence submitted by the Parties and any independent expert in its responses, the evidence submitted by the Parties and any independent expert reports the Complaints Panel forms the view that the circumstances stated in Section 10.2 are present and the balance lies in favor of it, the Complaints Panel may direct that the Secretariat shall take urgent action.
- 10.2** Subject to the evaluation as stated in Section 10.1, the Complaints Panel shall direct urgent action be taken by the Secretariat in the following circumstance:
- 10.2.3** *cases where the unit in question is being divested before the completion of investigations*
- 10.3.4** *for instances of divestments made in the course of the Complaint, a temporary suspension of the P&C Certification.*

#### Terjemahan:-

#### 10. TINDAKAN SEGERA DAN LANGKAH SEMENTARA

- 10.1** Jika, setelah mempertimbangkan pernyataan yang dibuat oleh Pengadu dalam Pengaduan, pernyataan dari Termohon dalam tanggapannya, bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan pakar independen dalam tanggapannya, bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan ahli independen melaporkan kepada Pengaduan Panel membentuk pandangan bahwa keadaan yang disebutkan dalam Bagian 10.2 ada dan keberimbangan mendukungnya, Panel Pengaduan dapat mengarahkan bahwa Sekretariat akan mengambil tindakan segera.
- 10.2** Bergantung pada evaluasi sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 10.1, Panel Keluhan harus mengarahkan tindakan segera yang diambil oleh Sekretariat dalam keadaan berikut:
- 10.2.3** *kasus di mana unit tersebut sedang didivestasikan sebelum selesainya investigasi*
- 10.3.4** *untuk contoh divestasi yang dilakukan selama Pengaduan, penangguhan sementara Sertifikasi P&C.*

*\*usulan amandemen*

## Kesimpulan

---

RSPO mengakui upaya yang dilakukan oleh para anggotanya untuk memastikan bahwa keberlanjutan adalah komponen utama dalam produksi dan perdagangannya. Usulan di atas diajukan tidak untuk mengacaukan atau detail mengatur yang berkenaan dengan keputusan internal anggota RSPO, tetapi untuk meningkatkan sistem RSPO secara keseluruhan. Usulan yang ditetapkan akan memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh anggota RSPO yang patuh tidak sia-sia karena pilihan anggota RSPO lainnya untuk mendivestasikan unitnya atau menarik keanggotaannya.

Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, silakan unduh formulir komentar di situs web RSPO dan kirimkan komentar Anda melalui email ke [resolution6d@rspo.org](mailto:resolution6d@rspo.org).

The RSPO is an international non-profit organisation formed in 2004 with the objective to promote the growth and use of sustainable oil palm products through credible global standards and engagement of stakeholders.

[www.rspo.org](http://www.rspo.org)